

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen berkaitan erat dengan masalah penyajian informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Berdasarkan dari berbagai macam bentuk atau tipe informasi, salah satunya adalah akuntansi manajemen. Pemakai informasi keuangan suatu perusahaan pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal perusahaan, antara lain terdiri atas investor maupun calon investor, kreditur serta calon kreditur, termasuk instansi pemerintah dalam hal ini adalah direktorat jendral pajak dan instansi lain yang terkait (Indriani, 2018:1).

Akuntansi manajemen dapat diartikan sebagai proses mengakumulasi, mengidentifikasi dan menganalisis suatu peristiwa ekonomi yang digunakan oleh manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan persiapan, penanganan dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen digunakan sebagai penyedia berita akuntansi kepada pemakai intern perseroan. Akuntansi manajemen merupakan skema akuntansi intern perseroan dan dibentuk sebagai pendukung kebutuhan informasi pengelola. Lain halnya akuntansi finansial, akuntansi manajemen tidak terpaku oleh kualifikasi resmi, seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU) (Baihaqqy, 2023:1).

Berdasarkan kepada siapa penyajian informasi keuangan lebih dititikberatkan, akuntansi dapat dikelompokkan menjadi:

- Akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan.
- Akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, akuntansi manajemen dapat diberikan pengertian sebagai berikut

“Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen”(Baihaqqy, 2023:2).

2.1.2 Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang sudah diperkirakan atau *expected loss* sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risks*) termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak (Ikatan Bankir Indonesia, 2012:6).

Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, serta memonitor maupun mengendalikan perlakuan risiko. Manajemen risiko sebagai aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam menangani risiko, khususnya mengenai keluasan serta ke dalam sebuah risiko yang menjadi objek *asesment* (Tjahjono, 2023:32).

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 7/92 dan Undang-undang No. 10/98 tentang Perbankan (Hayati, 2017:5).

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yaitu: melemahnya nilai tukar rupiah, lemahnya kondisi internal bank seperti manajemen yang kurang memadai dan pemberian kredit kepada kelompok atau group usaha sendiri telah mendorong tingginya risiko kredit macet, tingkat kompleksitas usaha yang tinggi akan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank dan modal yang tidak dapat menutupi terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh

bank tersebut menyebabkan kinerja bank menurun (Gusman, Ramlawati, Fadhil, & Tjan, 2023).

Menurut Indroes (2011) Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 tentang "Penerapan manajemen risiko untuk bank umum", merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang "Sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum", yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya (Indroes, 2011:54). Berdasarkan kedua peraturan tersebut, Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yang mencakup risiko identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.


Tujuan atas manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang mencakup atas prosedur yang serta penerapan dan metodologi digunakan sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima menguntungkan bank. Manajemen risiko ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun Otoritas Pengawasan Bank (Pratiwi & Kurniawan, 2018).

Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat: meningkatkan *stakeholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang; meningkatkan metode dan proses

pengambilan yang sistematis yang didasarkan ketersediaan informasi; digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank; untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks; menciptakan infrastruktur yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank (Pratiwi & Kurniawan, 2018).

Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank merefleksikan kinerja bank secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut PBI penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup empat hal, yaitu:


- Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.



Gambar 2.1

Hubungan Risiko dengan Hasil Konsep Pasar

Menurut Hayati, (2017:6) adanya hubungan antara risiko dengan hasil konsep pasar, di mana semakin tinggi risiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula hasil yang akan diperoleh, dan sebaliknya (lihat Gambar 2.1). Sedangkan pada Gambar 2.2 seperti yang terlihat di bawah ini menjelaskan adanya hubungan antara risiko dengan hasil konsep ekonomi, di mana ketika keputusan pengambilan risiko optimal maka akan memperoleh hasil yang optimal pula. Namun, ketika keputusan pengambilan risiko berlebihan atau bahkan tidak memadai, maka hasil yang diperoleh tidak akan optimal. Hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh tersebut disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil membentuk seperti kurva (lihat Gambar 2.2). Berikut ini adalah hubungan risiko dengan hasil konsep ekonomi (Hayati, 2017:7):



Gambar 2.2

Hubungan Risiko dengan Hasil Konsep Ekonomi

Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan). Penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- ❖ Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- ❖ Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- ❖ Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial.
- ❖ Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

Adanya manajemen risiko di bank dapat memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di bank telah memerhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi. Selain itu, bank juga dapat mengendalikan dan mengelola risiko atas aktivitas usaha yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan dari bank tersebut.

2.1.3 Standar Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko mengenai standar Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, paling sedikit memuat:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-masing Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.
 - c. Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

2. Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko, Bank membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
3. Dalam rangka proses penerapan Manajemen Risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlements* maupun dengan metode pengukuran yang advanced (internal model). Pengukuran dengan menggunakan internal model dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perbankan pada masa mendatang. Penerapan internal model memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.
4. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan/atau penyempurnaan yang diperlukan antara lain:
 - a. melaksanakan diagnosa dan analisa mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern

Bank dengan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

- c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko, dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank; dan
- d. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau dalam proses penyempurnaan pedoman Manajemen Risiko dan penyusunan laporan profil risiko triwulanan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko mengenai Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum salah satunya menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap masing-masing 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (OJK Republik Indonesia, 2016). Namun penelitian ini hanya menganalisis 3 (tiga) risiko yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional. Berikut adalah jenis-jenis risiko dalam bank:

2.1.4 Jenis-jenis risiko dalam bank

2.1.4.1 Risiko Likuiditas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:47) Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko

likuiditas disebut juga risiko pendanaan (*funding liquidity risk*) dan risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- ❖ Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*); bank tidak mampu memenuhi kewajiban dari sumber pendanaan arus kas, aset likuid repo tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- ❖ Likuiditas pasar (*market liquidity risk*); bank tidak mampu melikuidasi aset tanpa terkena diskon material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*).

Parameter yang digunakan:

- 1) Komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif.
- 2) Konsentrasi aset dan kewajiban.
- 3) Kerentanan pada kebutuhan pendanaan.
- 4) Akses pada sumber-sumber pendanaan likuiditas.

Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada kreditur yang sudah jatuh tempo, dapat membayar apabila tiba-tiba terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar, dan memenuhi penarikan kredit nasabah yang di luar kebiasaan sesuai pengalaman bank. Bank dengan likuiditas dengan jumlah yang kurang memadai akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi

kondisi seperti diuraikan di atas, dan dalam kondisi ekstrem, kondisi ini dapat menyebabkan bank gagal beroperasi sehingga izin bank dicabut.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:75) Penting bagi bank untuk mengendalikan risiko likuiditas melalui berbagai kebijakan bank. Direksi dan manajemen senior harus memahami risiko likuiditas yang melekat pada bank, dan memahami metode yang gunakan bank untuk mengelola risiko likuiditas. Selain itu, manajemen harus memastikan bahwa strategi pendanaan beserta pelaksanaan strategi tersebut konsisten dengan toleransi yang ditetapkan oleh manajemen. Tugas Direksi adalah memberikan arah pelaksanaan strategi dan toleransi risiko likuiditas, memonitor kinerja bank dan keseluruhan profil risiko likuiditas bank, serta memastikan bahwa bank sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pengawasan.

Pengukuran risiko likuiditas harus melihat ke depan. Bank memproyeksikan kebutuhan dana untuk esok hari, bulan depan, dan enam bulan dari sekarang dan seterusnya. Pengukuran risiko likuiditas secara tradisional hanya memberikan informasi pengelolaan likuiditas dari hari ke hari. Manajemen senior harus memahami karakteristik arus kas dari berbagai komponen aktiva dan pasiva bank, baik *on balance sheet* maupun posisi *of balance sheet* agar dapat mengelola likuiditas secara konsisten.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:17) untuk mengukur risiko likuiditas dapat menggunakan berbagai rasio seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek likuiditas, yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana disalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka bank akan mengalami kerugian (Tjahjono, 2023:68). Semakin tinggi rasio likuiditas maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil). Rumus LDR adalah sebagai berikut (Tjahjono, 2023:68):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Predikat *Loan to Deposit Ratio* Bank

Rasio LDR	Predikat
≤94,75%	Baik
>94,75% - 98,50%	Cukup baik
>98,50% - 102,50%	Kurang baik
>102,50%	Tidak baik

Sumber: Tjahjono (2023)

2.1.4.2 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sementara itu definisi lain menjelaskan risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya

kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit, yang berakibat hilangnya aset serta turunnya laba bank tersebut (Hairul, 2020:20).

Risiko kredit merupakan kerugian yang disebabkan terjadinya default dari debitur atau karena terjadinya penurunan kualitas kredit debitur. Pada saat terjadinya penurunan kualitas kredit, meskipun belum default, sudah mencerminkan adanya kenaikan risiko kredit. Hal tersebut mencerminkan membesarnya peluang terjadi default akibat turunya kualitas kredit. Risiko kredit sebagai risiko meningkatnya kerugian akibat kegagalan *counterpart* memenuhi pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. Risiko akan menjadi besar apabila semakin banyak/kompleknya aktifitas yang dilakukan maka semakin besar risiko yang dihadapi. Namun “risiko bank” sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai dampak dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan dampak yang memberi peluang untuk untung atau mengancam sebuah kesuksesan. Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Hairul, 2020:21).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:23) dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, sesuai SEBI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, unsur yang dinilai adalah:

- 1) Kinerja *counterparty*, *issuer*, atau *borrower*.
- 2) Konsentrasi penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:26) salah satu penyebab kegagalan usaha bank adalah penyaluran kredit tidak didukung oleh kemampuan bank mengelola konsentrasi kredit secara efektif. Sebagai upaya kontrol untuk mengurangi potensi kegagalan ini maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan diversifikasi portofolio kredit terutama melalui pembatasan penyediaan dana baik kepada pihak terkait, maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian kredit).

Peraturan mengenai BMPK diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, yang diubah dengan PBI nomor 8/13/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan SEBI No.7/14/DPNP tanggal 18 April 2005. Tujuan BMPK adalah agar portofolio bank tidak terkonsentrasi pada satu nasabah atau grup nasabah, serta membatasi pinjaman pada pihak terkait.

Pihak terkait adalah pihak yang menjadi pengendali bank; atau pihak di mana bank menjadi pengendali. Bank menjadi pengendali apabila:

- Bank secara langsung atau tidak langsung memiliki 10% atau lebih saham, atau memiliki hak opsi untuk memiliki saham sebesar 10% atau lebih pada bank atau perusahaan.

- Memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota komisaris dan Direksi bank atau perusahaan lain.
- Memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan bank atau perusahaan lain.
- Mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% atau lebih saham bank atau perusahaan lain.

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia, seluruh portofolio pembiayaan atau penyediaan kredit ditetapkan maksimal:

- Kepada pihak terkait, 10% dari modal bank.
- Kepada satu debitur yang bukan merupakan pihak terkait, 20% dari modal bank
- Kepada satu grup debitur yang bukan merupakan pihak terkait maksimal total eksposur adalah 25% dari modal bank.

Dalam penelitian ini pengukuran risiko kredit menggunakan rasio kredit. Rasio kredit bermasalah digunakan untuk mengukur kemampuan dalam mengcover risiko kegagalan pengambilan kredit oleh debitur. Rasio kredit bermasalah mencerminkan risiko kredit bahwa semakin kecil rasio kredit bermasalah, semakin kecil pula risiko kredit ditanggung pihak bank (Tjahjono, 2023:67).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank harus menjaga *Non Performing Loan* (NPL) di bawah 5%. Apabila bank mampu menekan rasio NPL 5% maka potensi keuntungan yang akan diperoleh semakin besar karena bank

menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Rendahnya PPAP yang dibentuk oleh bank membuat profitabilitas semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan menjadi baik.

Kredit bermasalah dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi meluas dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani secara tepat. NPL terdiri dari dua yaitu NPL gross dan NPL net. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan NPL net. Berdasarkan Bank Indonesia (2013) melalui Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional disebutkan apabila sebuah bank mempunyai NPL secara neto lebih besar dari 5% dari total kredit, maka bank tersebut mempunyai potensi kesulitan untuk menagih piutangnya yang dapat membahayakan operasional bisnis bank tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.03/2020 rumus NPL net sebagai berikut:

$$NPL_{net} = \frac{(Kredit\ Bermasalah - CKPN\ Kredit\ Bermasalah)}{Total\ Kredit\ yang\ diberikan} \times 100\%$$

CKPN yaitu cadangan kerugian penurunan nilai, CKPN yang telah dihitung bank harus berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku terkait dengan instrumen keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Tabel 2.2
Predikat *Non Performing Loan Bank*

Rasio NPL	Predikat
$0% < \text{NPL} \leq 2\%$	Sangat baik
$2% < \text{NPL} \leq 5\%$	Baik
$5% < \text{NPL} \leq 8\%$	Cukup baik
$8% < \text{NPL} \leq 11\%$	Kurang baik
$\text{NPL} > 11\%$	Tidak baik

Sumber: Tjahjono (2023)

2.1.4.3 Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif terhadap operasional bank sehingga munculnya jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko atau risiko operasional (Rustam, 2023).

Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, dan praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta

kesalahan proses dan eksekusi termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal (Rustam, 2023:82).

Sehingga pengukuran risiko operasional adalah BOPO atau Beban Operasional Pendapatan Operasional. BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya, seperti biaya bunga, pemasaran, tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya (Rustam, 2023). Rumus BOPO adalah sebagai berikut (Tjahjono, 2023:65):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Predikat BOPO Bank

Rasio BOPO	Predikat
$\leq 93,52\%$	Baik
$\leq 93,52\%$ s/d $< 94,72\%$	Cukup baik
$\geq 94,72\%$ s/d $< 95,92\%$	Kurang baik
$\geq 95,92\%$	Tidak baik

Sumber: Tjahjono (2023)

2.1.5 Dampak Risiko Perbankan

Menurut Indroes (2011:24-27) Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Pengaruh *risk loss* pada pemegang saham dan karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Berikut akan diuraikan dampak potensial terhadap stakehoders dan ekonomi.

1) Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham antara lain:

- a. penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan; Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham;
- b. hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan;
- c. kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.

2) Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk event*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka.

Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- b. pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji;
- c. pemutusan hubungan kerja.

3) Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan *risk loss* terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri.

Konsekuensi *risk loss* yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

- a. merosotnya tingkat pelayanan;
- b. berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan;
- c. krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;
- d. perubahan peraturan.

4) Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap

nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*).

Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. Secara umum, masyarakat awam tidak mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun mereka tidak asing dengan istilah *run on a bank* (baik riil maupun hanya persepsi dari nasabah). Artinya sebuah bank di "*rush*" oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran.

Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya. Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang memengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami *risk loss*. Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, tetapi juga kepada perekonomian secara keseluruhan.

2.1.6 Kinerja Keuangan

Kinerja bisa diartikan sebagai pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan, untuk mencapai tujuan perusahaan yang dinilai dengan berbagai standar (Syahputra & Suparno, 2022). Kinerja keuangan merupakan suatu hasil

posisi keuangan dari usaha formal yang telah dilakukan perusahaan dalam waktu tertentu. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu posisi tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Kenamon & Deba Devara, 2019)

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu, baik yang berkaitan dengan kinerja penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya dinilai dengan indikator likuiditas, profitabilitas bank, dan kecukupan modal. Meningkatkan kinerja bank dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih tinggi. Tingkat pengembalian, atau yang disebut laba operasi sebelum pajak, dibagi dengan indikator kinerja utama, dan pendapatan (Syahputra & Suparno, 2022).

Pengukuran kinerja bank mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK. 03/2016 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pengukuran kinerja bank diukur dengan rasio yang disebut sebagai CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning* dan *Liquidity*) dan dikembangkan dengan memasukkan berbagai unsur risiko. Tolak ukur kinerja keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah rasio keuangan (*financial ratios*) digunakan untuk mengukur baik buruknya kinerja keuangan atau sukses tidaknya capaian kinerja perusahaan (Komisioner & Jasa, 2016). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang paling cocok digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Rasio yang dimaksud adalah rasio *Return on Asset (ROA)*,

karena ROA berfokus pada seberapa baik bank dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya (Syahputra & Suparno, 2022).

ROA (*Return on Asset*) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (Arianti, 2015). ROA dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Predikat *Return On Asset* (ROA) Bank

Rasio ROA	Predikat
1,215% ke atas	Baik
0,990%-1,215%	Cukup baik
0,765%-0,990%	Kurang baik
0%-0,765%	Tidak baik

Sumber: Tjahjono (2023)

Semakin besar nilai ROA perusahaan maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam menggunakan aset mereka, dapat pula dikatakan jumlah aktiva yang sama bisa menghasilkan laba yang lebih besar dan sebaliknya. Peningkatan ROA domungkinkan jika bank berkinerja baik dan efektif. ROA yang positif menunjukkan bahwa perbankan mampu memberikan laba dari total aktiva yang digunakan untuk operasi (Syahputra & Suparno, 2022).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:73). Dalam penelitian ini risiko likuiditas diukur menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). bank menggunakan rasio ini untuk melihat kemampuannya dalam memenuhi *loan request* dengan menggunakan jumlah dana yang diterima. Nilai rasio LDR yang tinggi menandakan bank tidak likuid karena telah meminjamkan seluruh dananya (Yanti & Setiyanto, 2021).

Variabel ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian (Mariana, 2021) menyatakan bahwa risiko likuiditas positif (LDR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Namun hal ini bertentangan dengan penelitian (Korompis, Murni, & Untu, 2020) yang menunjukkan bahwa risiko likuiditas negatif berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan, artinya apabila setiap peningkatan atau penurunan risiko likuiditas mempengaruhi kondisi kinerja keuangan perbankan.

2.2.2 Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang telah disepakati (Ismanto, 2020). Dalam penelitian ini risiko kredit di ukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL). NPL merupakan kredit yang didalamnya terdapat

hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran (Latifah & Kusjono, 2021). Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 menyatakan bahwa NPL terbagi menjadi 2 yaitu NPL gross dan NPL net. namun penelitian ini hanya menggunakan NPL net yaitu perbandingan antara total kredit bermasalah setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan total kredit yang disalurkan.

Variabel ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian (Dela, & Manda, 2021) yang menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA), namun berbeda penelitian (Pratama, Yuesti, & Bhegawati, 2021) yang menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA), artinya apabila setiap peningkatan atau penurunan risiko kredit mempengaruhi kondisi kinerja keuangan perbankan.

2.2.3 Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan

Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional adalah hasil dari perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur seberapa efisien dan seberapa mampu sebuah perusahaan atau bank dalam melakukan kegiatan operasi. Ketika BOPO semakin rendah maka memiliki arti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Sehingga semakin efisiensi biaya maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank (Hamdani, Wahyuni, Amin, & Sulfitra, 2018).

Variabel ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian (Heryani, Syaiful, Darman, & Yoda, 2022) yang menyatakan bahwa risiko operasional BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode (2016-2020). Namun berbeda dengan penelitian (Wijayanti & Nursiam, 2024) yang menyatakan bahwa risiko operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Namun hal ini bertentangan dengan penelitian (Heryani et al., 2022) yang menyatakan bahwa risiko operasional BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2016-2020).

2.2.4 Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu, baik yang berkaitan dengan kinerja penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya dinilai dengan profitabilitas bank. Meningkatkan kinerja bank dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih tinggi. Tingkat pengembalian, atau yang disebut laba operasi sebelum pajak, dibagi dengan indikator kinerja utama, dan pendapatan (Syahputra & Suparno, 2022).

Menurut Sudirman (2013:184) Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan sebuah bank dalam memenuhi atau membayar kewajiban keuangannya tepat waktu seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposito pada saat jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Hal ini akan menyebabkan penurunan kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman pada masyarakat,

Risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya dana bank yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ada. Risiko tersebut akan berdampak bank tidak menerima bunga dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan adanya risiko kredit berarti bank kegagalan dalam menyalurkan kredit. Hal ini menyebabkan pihak bank akan mengalami kerugian (Sudirman, 2013:191).

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank (Rustam, 2023). Risiko operasional terlihat dari tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pengelola, adanya kekeliruan pembukuan dan tidak berfungsinya pengawasan intern. Semakin kecil risiko operasional maka menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya (Sudirman, 2013:199).

Variabel ini didukung beberapa penelitian yaitu (Rahmandita & Putra, 2023) yang menyatakan bahwa secara simultan risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian, jurnal, volume, nomor, tahun	Variabel yang diteliti, alat analisis, hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Nataliana Bebasari	Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022). Vol. 7, No. 1, Januari 2024	Variabel yang diteliti: Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risiko Kredit (NPL), Risiko Likuiditas (LDR), dan PRisiko Operasional (BOPO), variabel dependen yang digunakan yaitu Profitabilitas (ROA). Alat Analisis: SPSS Metode Analisis: Metode analisis yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif,	Memiliki persamaan pada industri dan Menggunakan alat analisis yaitu SPSS.	Memiliki perbedaan pada variabel dan periode.

			<p>analisis regresi data panel, uji chow, uji hausman, estimasi model regresi data panel, uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji multikolinieritas), uji hipotesis (uji t), dan uji koefisien determinasi (uji adjusted R²).</p> <p>Hasil:</p> <p>Secara parsial Risiko Kredit (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Risiko Likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Risiko Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</p>		
2.	Gusmawarni	Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),	Variabel:	Memiliki persamaan pada industri dan	Memiliki perbedaan pada variabel,

		<p>NonPerforming Loan (NPL) dan Loan To Deposit Rasio (LDR) terhadap Return On Equity (ROE) pada perbankan yang terdaftar di LQ45 tahun 2018-2022. Vol.7, No. 2, Tahun 2024</p>	<p>Variabel independen dalam penelitian ini adalah <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL) dan <i>Loan To Deposit Rasio</i> (LDR). Dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah <i>Return On Equity</i> (ROE).</p> <p>Alat analisis: SPSS</p> <p>Metode Analisis: Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien</p>	<p>Menggunakan alat analisis yaitu SPSS.</p>	<p>pengumpulan data dan periode.</p>
--	--	---	--	--	--------------------------------------

			<p>korelasi berganda, uji determinasi, uji t dan uji f.</p> <p>Hasil:</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL) dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE) pada perbankan yang terdaftar di LQ45.</p>		
3.	Siskadea Sawitri Nasution	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) bank BUMN selama 2013-2022.	<p>Variabel:</p> <p>Variabel independen dalam penelitian ini adalah <i>Non Performing Loan</i> (NPL) (X1), <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR) (X2), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (X3) dan Variabel dependen</p>	Memiliki persamaan pada industri dan Menggunakan alat analisis yaitu SPSS.	Memiliki perbedaan pada variabel, pengumpulan data dan periode.

		Vol.3, No.3 Juli 2024.	<p>penelitian ini adalah <i>Return On Asset (ROA) (Y)</i>.</p> <p>Alat Analisis: SPSS.</p> <p>Metode Analisis: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda untuk analisis pengaruh. Uji sample t-test dan Mann-Whitney untuk analisis perbandingan.</p> <p>Hasil: Hasilnya pada bank BUMN adalah NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, LDR tidak berpengaruh terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Secara bersama, NPL, LDR, dan</p>		
--	--	------------------------	--	--	--

			BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Tidak ada perbedaan kinerja ROA, LDR, dan BOPO antara bank BUMN dan swasta, tetapi ada perbedaan kinerja pada NPL.		
4.	Vanesia Assa	Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Bumn Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Vol. 11, No. 4, November 2023	Variabel: Variabel independen dalam penelitian adalah Risiko Kredit (NPL) (X1), Kecukupan Modal (CAR) (X2), dan Likuiditas (LDR) dan Variabel dependen adalah Kinerja Keuangan (ROA) Alat Analisis: SPSS Metode Analisis: Metode analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas,	Memiliki persamaan pada industri dan Menggunakan alat analisis yaitu SPSS.	Memiliki perbedaan pada variabel dan periode.


			<p>Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.</p> <p>Hasil:</p> <p>Hasil dari penelitian ini yaitu secara parsial variabel Risiko Kredit (NPL) berpengaruh negatif signifikan, variabel Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan, variabel Likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2021. Hasil penelitian secara simultan Risiko Kredit (NPL), Kecukupan Modal (CAR) dan Likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja</p>		
--	--	--	---	--	--

			Keuangan (ROA) pada Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2021.		
5.	Devica Pratiwi	Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan perbankan di Indonesia tahun periode 2013-2015. Vol. 10, No. 1, Januari 2020.	Variabel: variabel independen di mana NIM sebagai proksi dari risiko suku bunga, NPL sebagai proksi risiko kredit, CAR sebagai proksi risiko solvabilitas & modal, dan LDR sebagai proksi risiko likuiditas. Dan Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROE. Alat Analisis: SPSS Metode Analisis:	Memiliki persamaan pada industri dan Menggunakan alat analisis yaitu SPSS.	Memiliki perbedaan pada variabel independen dan dependen, dan periode.

			<p>Teknik analisa yang dilakukan adalah dengan menggunakan regresi berganda.</p> <p>Hasil:</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa NIM dan CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPL dan LDR memiliki pengaruh tidak signifikan.</p>		
--	--	--	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel independen dengan variabel dependen (Syahputri, Fallenia, & Syafitri, 2023). Dalam penelitian ini kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antar variabel independen yaitu manajemen risiko dengan indikator risiko likuiditas (X_1), risiko kredit (X_2), dan risiko operasional (X_3) terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan (Y). Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- ▶ Parsial
- - - - -▶ Simultan

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. (Handayani, Yulitiawati, Dona, & Aini, 2024). Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional terhadap kinerja keuangan secara parsial maupun simultan pada perusahaan perbankan tahun 2019-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H₁: Diduga adanya pengaruh antara risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

H₂: Diduga adanya pengaruh antara risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

H₃: Diduga adanya pengaruh antara risiko operasional terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

H₄: Diduga adanya pengaruh antara risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.